



**TINJAUAN HUKUM ISLAM ATAS PERKAWINAN ADAT DOMPU DI DUSUN
MADA OI UA KECAMATAN WOJA KABUPATEN DOMPU**

Yuyun¹, Dzulfikar Rofadi², Moh. Muslim³

Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam
Universitas Islam Malang

e-mail: yuyun0306@gmail.com, dzulfikar.rodafi@unisma.ac.id,
moh.muslim@unisma.ac.id

Abstract

Traditional marriage is a hereditary tradition that is still maintained by the community in Mada Oi U'a Hamlet, Woja District, Dompus Regency. There is a series of processes or rituals for the implementation of marriage that must be passed by someone in carrying out a marriage, starting with wearing traditional clothes equipped with a sash and a head covering or skullcap by the prospective groom. In the implementation, accompanied by Ompu Panati (traditional leaders) and village tribal heads, through several stages of custom starting with Panati (application), Wi, i nggahi (application has been received), Mbolo weki (Deliberation), Teka ra ne'e (description of donations), Map of Kapanca (sticking henna leaves), Marriage contract, Boho oi ndeu (siraman), Pamanco (reception). If you compare traditional marriage ceremonies and religious marriage ceremonies, the review of religious ceremonies is simpler. This research uses descriptive qualitative research method. This research uses descriptive qualitative research method. Data was collected by using interview and documentation techniques. The results showed that Then the researcher can conclude that the traditional marriage of Dusun Mada Oi Ua, Woja District, Dompus Regency does not conflict with Islamic values, all processes are based on Islamic law, both in terms of deliberation, mutual respect, helping each other until the event is over.

Keywords: Marriage, Custom, Islamic Law

A. Pendahuluan

Budaya tumbuh di Indonesia sangatlah beranekaragam ialah ditelusuri lebih hendak ditemui sebagian persamaan di samping perbandingan yang disebabkan oleh pengaruh area ataupun pengaruh budaya lain sempat menyesuaikan diri. Paling tidak persamaan berkaitan uraian tiap suku bangsa menimpa aktivitas yang bertabiat religius (keagamaan) serta proses dilalui kehidupan manusia salah satunya lewat proses pernikahan. (Meter. Hilir Ismai, 2007). Selaku negeri multikultural, Indonesia mempunyai banyak budaya berbeda yang sanggup hidup berdampingan, silih memenuhi serta berjalan beriringan. (H. Munir Salim, 2017).

Tinjauan Hukum Islam Atas Perkawinan Adat Dompu di Dusun Mada Oi Ua Kecamatan Woja Kabupaten Dompu

Kebudayaan yang sudah menempel pada warga serta diturunkan dari generasi ke generasi sehingga hendak terus menjadi terkonsep dalam kehidupan warga, sehingga bisa dijadikan selaku keyakinan terhadap suatu yang berkaitan dengan keyakinan yang susah buat dihilangkan. Sebab keyakinan yang sudah tumbuh dalam kehidupan warga umumnya hendak senantiasa dipertahankan dengan karakteristik khas lokal yang telah dipunyai. Budaya lokal ialah bagian berarti dalam memaknai rasa kebersamaan ataupun komunitas serta membagikan bukti diri pada sesuatu budaya. Demikian pula, lokalitas pada hakikatnya sudah jadi kearifan senantiasa dipegang teguh oleh warga. Ikatan antara manusia dengan budaya tidak bisa dipisahkan, sehingga manusia diucap selaku makhluk budaya. (Suprijati Sarib serta Rosdalina Bukido, 2018). Pernikahan adat ialah tradisi turun temurun yang masih senantiasa dilindungi oleh warga di Dusun Mada Oi U' a kecamatan woja.

Kabupaten Dompu. Ada rangkaian proses ataupun ritual penerapan pernikahan yang wajib di lalui oleh seorang dalam melakukan pernikahan, mulai dengan mengenakan baju adat dilengkapi selempang serta kain penutup kepala ataupun kopiah oleh calon penganti pria. Penerapannya di dampingi oleh Ompu Panati (Tokoh Adat) serta kepala suku desa, lewat sebagian tahapan adat yang dimulai dengan Upacara Panati, Wi' i Nggahi, Wa' a Co' i, Mbolo Ra Dampa, Teka Ra Ne' e serta Upacara Peta Kapanca (Penempelan Inai). Sehabis seluruh lapisan adat telah dilaksanakan hingga berakhir telah kegiatan peminangan.

Salah satu alibi pernikahan bagi adat dompu merupakan buat melindungi nama baik keluarga, pernikahan pula bertujuan buat melahirkan generasi. Generasi sangat berarti dalam pertumbuhan generasi keluarga. Menimpa adat pernikahan dalam pemikiran sosial yang dilihat dari sisi kehidupan orang dikira sakral dalam memakai symbol- simbol secara tidak berubah- ubah dicoba oleh warga setempat, sehingga dari keselarasan ini cenderung tertutup tentang jenis- jenis pernikahan yang dicoba oleh warga. Salah satu upacara pernikahan yang menarik merupakan kegiatan pernikahan adat di dusun mada oi ua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu.

Saat sebelum Budaya tradisi adat istiadat ini selalu dipertahankan serta dijadi selaku sesuatu ketentuan serta dimensi tingkah laku serta ditatap pula sangat mempunyai skor luhur besar, manakalah sanggup menjembatani pemenuhan kebutuhan manusia dan etika tingkah laku.. Pasti persoalannya setelah itu merupakan gimana tradisi adat istiadat tersebut bisa bertahan serta gimana tradisi adat istiadat ini dapat berhubungan dengan agama (Islam). Upacara pernikahan adat serta upacara pernikahan agama apabila dibanding, hingga tinjauan upacara agama lebih simpel. Sebaliknya upacara perkawinan adat sangatlah rumit serta wajib lewat syarat- syarak sudah didetetapkan oleh adat tersebut.

Warga Dusun Mada Oi Ua, merupakan pemeluk agama Islam, skor budaya termaksud penerapan proses upacara pernikahan bisa dipengaruhi oleh Islam mereka anut. Dengan ini hingga penulis memilah riset dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam Atas Pernikahan Adat Dompu di Dusun Mada Oi Ua Kecamatan Woja Kabupaten Dompu” pada skripsi ini

B. Metode

Riset ini, Pendekatan digunakan peneliti ialah pendekatan kualitatif. data dikumpulkan bukan berupa angka, melainkan data naskah wawancara, catatan lapangan, memo, dokumen-dokumen serta lainnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Teknik wawancara dan dokumentasi yang digunakan sebagai sumber data. Dalam penelitian ini, Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan catatan dari peristiwa yang sudah berlalu baik berupa catatan harian, memori, foto, atau catatan penting lainnya, sebagai pendukung riset. Serta Teknik analisi data disebut juga pengolahan dan penafsiran data.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pemahaman Masyarakat atas Perkawinan Adat Dompu di Dusun Mada Oi Ua Kecamatan Woja Kabupaten Dompu.

Dalam tradisi perkawinan adat Dompu, khususnya di Dusun Mada Oi Ua, sebuah adat telah diturunkan dari zaman ke zaman oleh para pendahulunya dengan tujuan agar tetap dipertahankan dan sampai sekarang masih diterapkan oleh masyarakat yang ada di Dompu. , khususnya di dusun mada oi u'a. Kebiasaan ini diharapkan bagi pasangan yang akan menikah.

Tradisi-tradisi ini masih dipertahankan dan dipatuhi oleh kelompok masyarakat Dompu, nika ro neku (perkawinan) adalah cara yang paling umum untuk menyempurnakan agama Islam disucikan serta menggabungkan rawi rasa (upacara yang melibatkan seluruh masyarakat kampung)) ialah proses benar-benar panjang. Mulai dari kunjungan (la kehilangan ra la ludi) atau (nari ro mpida), katada ngghi (membicarakan hati), pita ngahi (memperkuat susunan), wa'a ibu (pembawa sirih), ngge' e nuru (pengabdian yang taat). kepada calon mertua), mbolo ro dampa atau mbolo weki (konsultasi), nggempe (pingit), wa'a masa nika (pengantar mas kawin) atau wa'a coi (antar wakaf), peta Kapanca (pacar tinggal), boho oi mbaru (siraman sebelum akad nikah), weha ngahi (meminta nikmat), lafa (akad nikah), boho oi ndeu (siraman setelah akad nikah), lalu yang terakhir adalah pamanco (berkumpul). dalam setiap siklus perkawinan masih sangat kental dengan adat yang belum lama ini ada.

Tinjauan Hukum Islam Atas Perkawinan Adat Dompu di Dusun Mada Oi Ua Kecamatan Woja Kabupaten Dompu

Dalam setiap pawai perkawinan adat Dompu, dalam pandangan syariat Islam, hal ini tidak menjadi masalah karena tidak ada bagian serta surah berhubungan dengan adat, dengan alasan bahwa dalam proses perkawinan adat mulai dari peminangan hingga pada adat semua yang telah menjadi tradisi adat istiadat akan dilakukan sesuai kesepakatan atau pemikiran antara keluarga kedua belah pihak pasangan yang akan menikah. Karena dalam pawai perkawinan Dompu memiliki arti penting untuk menjaga kehormatan keluarga dan wanita.

Bagaimanapun, ini tidak menjamin menghilangkan peran atau komitmen pasangan ibu rumah tangga serta pria sebagai kepala keluarga. Perkawinan yang telah menjadi kecenderungan bagi masyarakat Dompu, khususnya di Dusun Mada Oi U'a, seharusnya dimungkinkan dan juga diperbolehkan karena adat tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dalam Islam ada larangan nikah yang setara dengan mahrom.

2. Proses perkawinan adat dompu di dusun mada oi ua kecamatan woja kabupaten dompu.

a. Panati

Fungsi panati adalah utusan langsung keluarga laki-laki perlu melamar wanita muda, hal ini terjadi setelah keluarga laki-laki mengunjungi perempuan melihat peminang bisa dilakukan.

b. Wi'ingahi

khusus di mana panati dari pihak laki-laki didapat serta diundang oleh keluarga perempuan, mengatur segala sesuatu berhubungan lamaran kepada perempuan muda tersebut. Bila kesimpulan perundingan diterima, maka ditetapkan bersama perundingan diantara keduanya.

c. Wa'aco'i (pengantaran mahar)

acara pengantar mahar. jam acara, keluarga wanita, tetangga serta orang-orang yang merupakan anggota keluarga berdiri serta menyambut kedatangan pertemuan para pria menyambut orang-orang dari kota mereka dan keluarga mereka untuk membawa mahar bersama ke rumah wanita.

d. Mbolo weki

Mbolo weki bahasa Indonesia musyawarah, pelaksanaan acara perkawinan. Karena upacara mencakup anggota keluarga dari pertemuan pria serta wanita, menentukan jam pelaksanaannya diikuti sertakan pihak-pihak kepentingan. Hal ini membuat acaranya lebih semangat serta selanjutnya menyangkut penataan, pendampingan serta pelaksanaan hal ini juga merupakan kewajiban keluarga. Orang-orang pemuda menyambut keluarga dekat seperti anggota keluarga, nenek, dan anggota keluarga

lainnya mbolo weki serta berpikir membicarakan waktu serta semua perlengkapan upacara perkawinan. Musyawarat ini juga dibahas tentang kebutuhan atau biaya yang diperlukan yang berarti memastikan bahwa semua kerabat dan anggota keluarga bekerja sama untuk menanggung biaya.

e. Teka ra ne'e

Teka ra ne'e kepada keluarga melakukan hajatan ialah Teka ra ne'e adalah pemberian bantuan kepada menikahkan anak laki-laki nya dan anak perempuannya. Ketika acara teka ra ne'e dimulai, berduyun-duyun masyarakat (umumnya kaum wanita) datang ke rumah tuan rumah membawa uang tunai, bahan makanan, dll.

f. Peta Kapanca

Pada malam kegiatan upacara peta Kapanca diadakan hadra, ialah sebuah karya yang menyanyikan syair-syair Arab memuat latar belakang sejarah Nabi Muhammad SAW, dan permohonan kepada beliau. Bersamaan dengan itu, proses upacara peta Kapanca juga dilakukan disertai dengan pembacaan Jiki Kapanca.

3. Pandangan Hukum Islam atas Perkawinan Adat Dompu di Dusun Mada Oi Ua Kecamatan Woja Kabupaten Dompu

Sementara itu, menurut hukum Islam, perkawinan adat dalam masyarakat Dusun Mada Oi Ua diatur sebagai adat atau kebiasaan 'urf. Proses perkawinan adat pada masyarakat yang ada di Dusun Mada Oi Ua merupakan praktik baku yang telah menjadi kebiasaan umum yang dilakukan oleh warga Dusun Mada Oi Ua di Kecamatan Woja. Perkawinan adat di Dompu terkhususnya di Dusun mada oi ua banyak memiliki perbedaan dengan tradisi umum lainnya. Berdasarkan kaidah Fikih.

الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

Penulis menetapkan batas merah pada hubungan antara perkawinan. Adat urf hukum islam menghasilkan kesimpulan yakni perkawinan adat Dompu di Dusun Mada Oi ua adalah adat daerah di Kecamatan Woja Kabupaten Dompu yang telah ada sejak zaman pendahulunya. Dan masih tersimpan hingga saat ini, karena perkawinan adat Dompu harus mendapatkan hasil pemikiran terlebih dahulu agar tidak terjadi kerancuan dalam pelaksanaannya. Terlebih lagi, cara menentukan pengaturan ini dan merupakan ajaran Islam praktiknya tidak bertentangan Islam.

D. Simpulan

Bersumber pembahasan telah penulis kemukakan, bisa ditarik serta saran bagaikan berikut:

1. Pemahaman masyarakat atas perkawinan adat dompu di dusun mada oi ua kecamatan woja kabupatn dompu

Dalam tradisi perkawinan adat Dompu, khususnya di Dusun Mada Oi Ua, sebuah adat telah diturunkan dari zaman ke zaman oleh para pendahulunya dengan tujuan agar tetap dipertahankan dan sampai sekarang masih diterapkan oleh masyarakat yang ada di Dompu. , khususnya di dusun mada oi u'a. Kebiasaan ini diharapkan bagi pasangan yang akan menikah.

2. Proses perkawinan adat dompu di dusun mada oi ua kecamatan woja kabupaten dompu.
3. Pandangan hukum islam atas perkawinan adat dompu di dusun mada oi ua kecamatan woja kabupaten dompu.

E. Daftar Rujukan

M. Hilir Ismail, *Seni Budaya Mbojo* (Bogor Indonesia: CV Binasti, 2007), h. 39.

H. Munir Salim, *"Bhinneka Tungga Ika Sebagai Perwujudan Ikatan Adat-Adat Nusantara"*, Jurnal Al-Daulah, No. 1, Vol. 6 (2017): 66.

Suprijati Sarib dan Rosdalina Bukido, *"Mogutat Culture In Sosial Life Mongondow Indigenous As A Local Wisdom"*, Jurnal Batusangkar International Conference, No. III (2018): 257.

Meong Muhajir. (1996). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. 104

Lexy J Moeleong. (2005). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. 186